

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021**



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 yang berpedoman pada RPJMD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja PD;
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD dan KUA-PPAS.

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis seluruh perangkat daerah;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMATANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pematang
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMATANG,

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMATANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka dilakukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD dalam periode yang sama.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama penyusunan Renstra PD antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis atau nama lainnya pada Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Dokumen Renstra PD Kabupaten Pematang Jaya yang ditetapkan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Dinas Lingkungan Hidup;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
19. Dinas Tenaga Kerja;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
21. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pertanian;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
25. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28. Kecamatan Pematang Jaya;
29. Kecamatan Taman;
30. Kecamatan Petarukan;
31. Kecamatan Ampelgading;
32. Kecamatan Comal;
33. Kecamatan Ulujami;
34. Kecamatan Bodeh;
35. Kecamatan Bantarbolang;
36. Kecamatan Randudongkal;
37. Kecamatan Moga;
38. Kecamatan Warungpring;
39. Kecamatan Pulosari;
40. Kecamatan Watukumpul;
41. Kecamatan Belik.

BAB III PENUTUP


Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 akhirnya dapat kami susun sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 berisikan misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Renstra, kami juga mendapatkan masukan dari stakeholder/pemangku kepentingan Dinas Komunikasi dan Informatika, agar Renstra yang disusun mendekati permasalahan yang ada di masyarakat.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita.

Pemalang, September 2021

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government



MUJI SYUKUR, S.Kom, M.Kom
P e m b i n a
NIP. 197312212005011003

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Dasar Hukum.....	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	9
1.4.Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	11
2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	11
2.1.1 Struktur Organisasi.....	13
2.1.2 Uraian Tugas.....	13
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	20
2.2.1.Sumber Daya Manusia.....	20
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
BAB III:.....	41
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO.....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	41
3.2 Telaah RPJMD Kabupaten Pematang.....	43
3.2.1 Visi.....	44
3.2.2 Misi.....	45
3.2.3 Program Unggulan Daerah.....	47
3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	51
3.4. Telaah Badan Siber dan Sandi Nasional.....	54
3.5 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah..	59
3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	60
3.7 Penentuan Isu-Isu Strategi.....	60
BAB IV.....	66
TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO.....	66

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	66
BAB V.....	70
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO	70
BAB VI.....	77
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DISKOMINFO.....	77
BAB VII.....	105
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DISKOMINFO	105
BAB VIII.....	107
PENUTUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. PNS Diskominfo berdasarkan Gender.....	22
Tabel 2.2. Sarana dan parasarana Diskominfo Tahun 2020	23
Tabel 2.3. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020	26
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Program Prioritas Daerah	29
Tabel 2.5. Lokasi Hotspot Area	30
Tabel 2.6. Indikator Kinerja Urusan Statistik	34
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian.....	34
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.....	35
Tabel 3.1. Identifikasi Masalah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	41
Tabel 3.2. Matrik keterkaitan prioritas pembangunan dengan fungsi kominfo.....	48
Tabel 3.3. Matrik Analisis Keterkaitan Prioritas Pembangunan Dengan Permasalahan Pelayanan Kominfo	49
Tabel 3.4. Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Jawa Tengah	59
Tabel 3.5. Total Skor Analisis USG Bidang Infrastruktur.	62
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Daerah	66
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	68
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	70
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan serta Fokus Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang 2021-2025	72
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2021-2026.....	81
Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	105
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bagan Alur Pembahasan Materi Rencana Strategis	3
Gambar 2: Struktur organisasi	13
Gambar 3: Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Struktur	21
Gambar 4: Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pangkat dan Golongan	21
Gambar 5: Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Gambar 6: Ranking Skor Issue Stategis Terkait Pengembangan Insfrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	63
Gambar 7: Ranking Skor Issue Strategis Komunikasi dan Layanan Informasi Publik	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Demikian pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, membuat berubahnya aspek kehidupan masyarakat. Di kalangan ahli futuristik bahkan sampai kepada kesepakatan bahwa informasi sebagai satu kekuatan terpenting dalam kehidupan pada masa yang akan datang. Pada sisi lain, reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Oleh karena itu, kecepatan, efisiensi dan akurasi menjadi kata kunci penting dalam pola komunikasi masyarakat. Tuntutan serupa juga diarahkan kepada pemerintah secara cepat dan segera untuk menyediakan informasi publik sebagai perwujudan dari hak memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu sebagai bagian serta merta memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sebagai perwujudan dari terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.


Pada tataran makro, pemerintah pusat secara perlahan tengah melaksanakan digitalisasi sistem birokrasi dengan mengintegrasikan sistem yang sebagian masih parsial. Hal serupa dalam bidang komunikasi dan informasi, digitalisasi merupakan suatu keniscayaan untuk menuju terwujudnya sistem satu data (bank data), agar tidak jadi kesimpangsiuran dalam masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan digital government adalah sistem yang masih parsial antar-instansi pemerintah. Sistem yang belum terintegrasi itu

cukup menghambat pengelolaan dan penggunaan data, dalam berbagai hal. Oleh karena itu penting adanya satu platform yang bisa dikelola oleh seluruh instansi pemerintah sehingga dengan mudah arus berbagi data /informasi dengan mudah bisa dilakukan. Berbagi data adalah hal yang penting untuk menuju digital government sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, di tengah arus digitalisasi data/informasi, proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informatika baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026.

Gambar 1 Bagan Alur Pembahasan Materi Rencana Strategis Diskominfo



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5952)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5149);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
 33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 49);
 34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Registrar Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 52);
 35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 nomor 53);
 36. Peraturan Bupati No 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 37);
 37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Pemalang Tahun

- 2018- 2028 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 23);
38. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 65 Tahun 2019 tentang Masterplan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018- 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 65) ;
 39. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pusat Data Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 67 ;
 40. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 68);
 41. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 75 Tahun 2019 Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 75);
 42. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 91) ;
 43. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 Nomor 11);
 44. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 Nomor 23).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah:
Peningkatan kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Tujuan dari Renstra Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
 - b. Menjadi acuan resmi bagi Diskominfo serta para pihak terkait dalam pembangunan di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
 - c. Menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja Diskominfo Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Diskominfo
- 2.2 Sumber Daya Diskominfo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DISKOMINFO

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB

VIII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik, Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang dibenarkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya adalah :


- a. Bidang komunikasi dan informatika.
- b. Bidang persandian.
- c. Bidang statistik

4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat terdiri dari
 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - 2 .Subbagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:
 1. Seksi Informasi Publik,
 2. Seksi Komunikasi Publik,
- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari
 - 1.Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*,
 - 2 . Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*,
- e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari
 1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
 2. Seksi Statistik,
- f. UPTD,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1 Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.2 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada

- Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 5. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
 7. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
 8. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian

serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Merumuskan laporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategic (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
7. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
8. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,

9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretanan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan basis laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,dan
 - 11 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan orgamsasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dananggaran,
 2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Informasi Publik dan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
 4. Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
 6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
5. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi, Persandian dan Statistik
Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi, Persandian dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
 2. Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta Seksi Statistik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
 4. Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
 6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Per 01 September 2021, Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan struktur :

1) Jumlah Struktural :

- | | |
|-----------------|-----|
| a) Eselon II/B | : 0 |
| b) Eselon III/A | : 1 |
| c) Eselon III/B | : 3 |
| d) Eselon IV/A | : 8 |

2) Jumlah Pelaksana :

Pelaksana : 28 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, terdiri dari :


- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Pembina Utama (IV/C) | : - orang |
| 2) Pembina Tingkat I (IV/b) | : 1 orang |
| 3) Pembina (IV/a) | : 3 orang |
| 4) Penata Tingkat I (III/d) | : 7 orang |
| 5) Penata (III/c) | : 1 orang |
| 6) Penata Muda Tingkat I (III/b) | : 13 orang |
| 7) Penata Muda (III/a) | : 5 orang |
| 8) Pengatur Tingkat I (II/d) | : 5 orang |
| 9) Pengatur (II/c) | : 4 orang |
| 10) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | : 1 orang |

C. Berdasarkan Pendidikan


- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1) Sarjana Strata 2 | : 4 orang |
| 2) Sarjana Strata 1/Diploma IV | : 20 orang |
| 3) Diploma III | : 2 orang |
| 4) SLTA | : 14 orang |

Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :


Gambar 3 Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Struktur



Gambar 4: Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Gambar 5: Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 2.1SDM Diskominfo berdasarkan Gender

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	IV	1	2	4
2	III	14	12	26
3	II	8	2	10
4	Non PNS	42	13	55

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Diskominfoselbagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Sarana dan prasarana Diskominfo Tahun 2020

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	18.698.382.619,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	14.396.612.950,00
2.01	ALAT BESAR	758.755.268,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.869.614.852,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00
2.04	ALAT PERTANIAN	14.700.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.764.422.130,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4.192.405.523,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	181.432.864,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	74.214.988,00
2.10	KOMPUTER	5.541.067.325,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.282.310.669,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	3.432.547.869,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	724.762.800,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	125.000.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	19.459.000,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	19.459.000,00
4.04	JARINGAN	0,00

6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	Rp2.249.404.500
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD ASET TIDAK BERWUJUD	Rp 2.040.951.500
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	Rp 2.040.951.500
4	ASET LAIN-LAIN	Rp 208.453.000
4.01	ASET LAIN-LAIN	Rp 208.453.000

Sumber: Sekretariat Diskominfo 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas daerah yang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik”, oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang harus memberikan pelayanan umum sebaik-baiknya kepada masyarakat baik pelayanan administratif maupun pelayanan-pelayanan teknis guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sebagai berikut:

1. Terbangunnya hotspot area di RTH kecamatan sejumlah 14 titik hotspot.

Adapun indikator program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 antara lain:

1. Tersedianya data center di Kabupaten Pemalang
2. Jumlah Penyiaran Radio/Jumlah pengawasan isi siaran Radio
3. Cakupan layanan BTS
4. Persentase SKPD yang telah memiliki website
5. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang.
6. Jumlah Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional melalui :
 - a. Media Massa seperti majalah, koran,radio dan televisi
 - b. Media baru seperti website (media on line)
 - c. Media tradisional seperti media pertunjukan rakyat
 - d. Media interpersonal seperti ceramah, sarasehan, diskusi dan lokakarya
 - e. Media Luar Ruang seperti buletin, spanduk, leaflet, baliho,brosur.

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berdasarkan indikator yang telah ditetapkan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada table di bawah ini.

Tabel 2.3 Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian (%)					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Indeks keterbukaan informasi public		IKU	76	77	78	79	80	75	49	70	70,8	74,83	74,5
2.	Persentase badan publik (OPD) yang menjalankan kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi public	Na	SDGs	Na	20	40	60	80	Na	Na	50	70	66	72
Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
3.	Tingkat pemenuhan Informasi Publik pada website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya		IKU	Na	70	80	100	100	Na	Na	50	70	49	62
4.	Persentase penduduk yang mengakses media milik pemerintah daerah	Na	IKK	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	5	9,1
Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
5.	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik pemerintah daerah	Na	IKK	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	0,4	17,2
Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
6.	Persentase opini, aspirasi, dan masyarakat yang ditindaklanjuti	Na	IKU	20	40	60	80	100	Na	Na	40	52	46	72
Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
6	Persentase SDM ASN yang memiliki kompetensi dibidang		IKU	20	40	60	80	100	Na	20	40	50	80	100

	informasi dan komunikasi														
7	Indeks SPBE		IKU	Na	Na	3	3	3	Na	Na	Na	3,11	2,97	3,34	
8	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar		IKU	20	40	60	80	100	20	20	40	60	80	85	
9	proporsi penduduk terlayani layanan mobile broadband		SDGs	75	80	85	90	95	75	80	85	90	92	93,5	
Na 0	proporsi individu yang menggunakan internet	Na	SDGs	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	50,5	50,5
11	Persentas perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo		IKK	70	80	90	100	100	80	90	100	100	100	100	
12	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		IKK	Na	Na	10	20	20	Na	Na	10	11	20	20	
13	Persentase masyarakat yang menajdi sasaran penyebaran informasi publik,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten			Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	0,4	2	2	

14	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas kominfo			Na	Na	Na	Na	Na	10	10	10	10	10	10
15	Persentase network terintegrasi			Na	Na	Na	Na	60	5	10	20	25	30	70,73
16	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			Na	11	11	41,17							
17	Persentase metadata 28tastic pembangunan			Na	33	66	100	100						
18	Indeks keamanan Informasi			Na	20	40	60	70	Na	Na	Na	1	1	2
19	Persentase 28tastic sektoral sesuai standar			Na	Na	Na	Na	Na	0	0	0	0	0	0.02
20	Persentase konten informasi yg telah diamankan			Na	0,85	41,07								

Sumber: Sekretariat Diskominfo Tahun 2020

A. Analisis Kinerja Program Prioritas Daerah

Pencapaian Kinerja Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2016-2021

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengemban amanah atas pencapaian program prioritas Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. **Misi yang ke 6** (enam) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah. Capaian Kinerja untuk Indikator sasaran Program Prioritas daerah adalah sebagaimana tersebut:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Prioritas Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun					Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2020 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	0	6	10	12	13	14	93%

Sumber: Sekretariat Diskominfo 2020

Pencapaian target program prioritas daerah yakni cakupan layanan TI bagi masyarakat dengan target Tahun 2020 jumlah titik hotspot yang terbangun 14 titik pada Tahun 2020 telah tercapai 13 titik atau 93%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yakni Tahun 2021, maka telah tercapai 93 %. Adapun lokasi area hotspot sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Lokasi Hotspot Area

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Kecamatan Pemalang	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot di Road Race Widuri • Area hotspot Taman Patih Sampun
2.	Kecamatan Comal	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot Taman Kota Comal
3.	Kecamatan Moga	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot Moga
4.	Kecamatan Pulosari	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot Pulosari
5.	Kecamatan Watukumpul	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot di Kec. Watukumpul
6.	Kecamatan Petarukan	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot di Kec. Petarukan
7.	Kecamatan Ulujami	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot di Kec. Ulujami
8.	Kecamatan Randudongkal	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot di Kec. Randudongkal
9.	Kecamatan Bodeh	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot di Desa Kelangdepok Kec. Bodeh
10.	Kecamatan Belik	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot di Kec. Belik (hanya jaringan)
11.	Kecamatan Bantarbolang	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot di Kec. Bantarbolang (hanya jaringan)
12.	Kecamatan Taman	<ul style="list-style-type: none"> • Area hotspot GCC • Benawa Park Penggarit
13.	Kecamatan Warungpring	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Kecamatan Warungpring

Sumber: Sekretariat Diskominfo Tahun 2020

B. Analisis Kinerja Urusan

Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu tiga urusan pemerintahan daerah yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
2. Urusan Persandian
3. Urusan Statistik

Kinerja masing-masing urusan sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan urusan wajib non pelayanan dasar meliputi :

- a. sub urusan pengelolaan informasidan komunikasi publik pemerintah daerah
- b. sub urusanaplikasi informatika (pengelolaan e-government).

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, peningkatan

pelayanan public melalui pelaksanaan e-governance dan pengembangan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Adapun capaian indikator kinerja untuk bidang komunikasi dan informatika Tahun 2016-2020 menunjukkan persentase indeks keterbukaan informasi publik dari Tahun 2016 – 2020 menunjukkan perkembangan yang kurang baik yaitu dari tahun 2015 nilai sebesar 75 menurun menjadi 49 tahun 2016 dan naik lagi secara bertahap menjadi sebesar 74,5 pada tahun 2020.

Tingkat pemenuhan Informasi Publik pada website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya digunakan untuk mengukur sejauhmana Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menyediakan layanan informasi publik. Tingkat pemenuhan informasi publik dihitung dari domain website pemalangkab.go.id dan sub domain website perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan. Jumlah website perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan ada 49 buah. Dari 49 website yang ada, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tingkat keaktifannya fluktuatif berkisar antara 49 sampai dengan 70 % pada tahun 2020.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan jumlah aduan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya melalui sarana “ HALLO BUPATI ” dan LAPOR SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik selama periode Januari sampai dengan Desember tahun yang bersangkutan. Sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti fluktuatif dari 50 sampai dengan 100%. Hal ini disebabkan karena respon perangkat daerah terhadap pengaduan masyarakat masih rendah.

Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana implementasi E-Government di Kabupaten Pematang Jaya, dilihat dari ketersediaan infrastruktur baik lunak maupun keras, ketersediaan aplikasi. Sebelum ada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, penilaiannya disebut dengan indeks E-Government Indonesia atau Indeks PEGI (Penilaian E- Government Indonesia). Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pematang Jaya dari tahun 2018 – 2020 bersifat

fluktuatif. Pada Tahun 2018 sebesar 3,11 menurun menjadi 2,91 Tahun 2019 dan Tahun 2020 menjadi sebesar 3,34, hal ini sejalan dengan pengembangan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Pematang Jaya.


Tersedianya data center dengan NOC (Network Operation Center) berstandar merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) komunikasi dan informatika. Sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 secara bertahap telah mencapai 85 % . Data Center telah tersedia. Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 67 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Pusat data di Kabupaten Pematang Jaya, seluruh server perangkat daerah harus ditempatkan di Data Center yang dikelola oleh Diskominfo. Namun demikian belum semua perangkat daerah menitipkan servernya di Data Center yang telah tersedia. Ada 28 Server fisik dan 136 server virtual. Website 100 dan 56 aplikasi. Terkait dengan standarisasi, Data Center Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya saat ini belum memenuhi standar yang diakui secara internasional yakni ISO/IEC 27001:2009. Ketersediaan jaringan internet dan intranet bagi perangkat daerah dan layanan public, telah dibangun Jaringan tertutup fiber optic di 29 Perangkat Daerah dan 12 Perangkat Daerah lainnya menggunakan Jaringan radio.



Peta Jaringan TIK Kabupaten Pematang 2021

Koneksi Berbasis Fiber Optik

Setda
DPRD
Inspektorat
Dindikbud
Disparpora
Dinkes
Dinsos
Disdukcapil
Dinpermades
Diskoperindag
Disnaker
Diskominfo
DPU



Koneksi Berbasis Radio

Kec. Petarukan
Kec. Ulujami
Kec. Bodeh
Kec. Bantarbolang
Kec. Randudongkal
Kec. Moga
Kec. Warungpring
Kec. Pulosari
Kec. Belik
Kec. Watukumpul

2. Urusan Persandian

Urusan persandian sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi

- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Untuk mengetahui kinerja urusan persandian dapat dilihat dari 2 indikator yaitu: 1) indeks keamanan informasi; dan 2) Persentase konten informasi yang telah diamankan. Capaian indeks keamanan informasi memiliki tingkat kematangan level 1 dari Tahun 2018-2020. Capaian Persentase konten informasi yang telah diamankan pada tahun 2019 sebesar 0,85%. Tahun 2020 sebesar 41,7.

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks keamanan Informasi	Indeks	Na	Na	Na	1	1	1
2.	Persentase konten informasi yg telah diamankan	%	Na	Na	Na	Na	0,85	41,07

Sumber: Sekretariat Diskominfo

3. Urusan Statistik

Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektoral. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat dengan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Urusan statistik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya diukur melalui 2 indikator yakni 1) Persentase metadata indikator pembangunan; dan 2) Persentase statistik sektoral sesuai standar. Capaian indikator Persentase metadata indikator pembangunan dari tahun 2017-2019 mengalami perkembangan yang positif dari 33% ditahun 2017 menjadi 100% ditahun 2019. Indikator Persentase statistik sektoral sesuai standar capaiannya dari tahun 2017-2019 sebesar 0%.

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase metadata indikator pembangunan	%	Na	Na	33	66	100	100
2.	Persentase statistik sektoral sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0,02

Sumber: Sekretariat Diskominfo 2020

C. Analisis Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 sampai dengan 2020 telah melaksanakan 12 program dengan 61 kegiatan. Realisasi kinerja keuangan program dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pemalang Tahun 2017-2020

		Anggaran pada Tahun ke (jutaan)				Realisasi Anggaran pada Tahun				Ratio antara realisasi dari anggaran (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	15	16	17	18
	Urusan Komunikasi dan Informatika												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	913.	999..	1.010.	1.086.	757.	934.	950.	1.032.	82,97%	93,49%	94,07%	95,01%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.059.	1.150.	1.021.	1.702.	972.	18096	997.	.651.738	91,77%	95,30%	97,61%	97,02%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	336.	242.	359.	0	238..	189.	325.	0	70,98%	78,25%	90,53%	0
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	15	231.	231.	101.	10.	225.	225.	100.	70,84%	97,57%	97.57%	98,50%

5.	Program peningkatan, perencanaan dan penganggaran SKPD	47.	222.	222.	233	37.	220.	220.	230.	79,05%	99,02%	99,02%	98,80%
6.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.733.	6.740.	9.813.	8.570.	9.393.	6.403.	9.474	8.455.	87,51%	95,01%	96,54%	98,66%
7.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	205.	177.	376.	333.	176.	138.	351.	330.	85,87%	77,86%	93,51	99,18%
8.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1.193.	1.215.	1.695.	972.9 22.	1.074.	1.151.	1.585.	909.	89,98%	94,73%	93,53	93,43%
9.	Program Penguatan kelembagaan dalam Pengelolaan komunikasi dan informasi	1.595.	968.	370.	236.	1.435.	847.	330.	233.	89,99%	87,55%	89,18	98,79%
10.	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	5.944.	2.976.	3.703.	3.088.	5.468.	2.718.	3.456.	3.002.	92,00%	91,32%	93,34	97,20%

	URUSAN STATISTIK												
11.	Program pengembangan Informasi/Statistik Daerah	432	550	599	212	420	535	591	205,00	97,29%	97,40%	98,59	96,67%
	URUSAN PERSANDIAN												
12.	Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah	572	763	368	332	501	728	354	318,00	87,70%	95,50%	96,25	95,63%

Sumber: Sekretariat Diskominfo 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan program Diskominfo dari tahun 2017-2020 berkisar dari 70% sampai dengan 99,18 %. Pada tahun 2017, capaian kinerja keuangan tertinggi pada program pengembangan data/informasi statistic daerah dengan capaian 97,29 %, anggaran Rp.432.000.000 dan realisasi Rp.420.000.000 dan terendah 70,84 % pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran Rp. 15.000.000 dan realisasi Rp. 10.000.000 atau 70.84%. Rendahnya capaian program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan disebabkan karena belanja bimbingan teknis sistem pelaporan kinerja dan keuangan tidak memenuhi target.

Pada Tahun 2018, capaian kinerja keuangan tertinggi pada program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan capaian 99,02%, anggaran Rp.222.000.000 dan realisasi Rp.220.000.000 dan terendah 77,86% pada program peningkatan pengembangan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika Rp. 177.000.000 dan realisasi Rp. 138.000.000 atau 77,86%. Rendahnya capaian program peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika disebabkan karena realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak memenuhi target.

Pada Tahun 2019, capaian kinerja keuangan tertinggi pada program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan capaian 99,02%, anggaran Rp.222.000.000 dan realisasi Rp.220.000.000 dan terendah 89,18% pada Program Penguatan kelembagaan dalam Pengelolaan komunikasi dan informasi anggaran Rp. 370.000.000 dan realisasi Rp. 330.000.000 atau 89,18%. Rendahnya capaian program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan komunikasi dan informasi disebabkan karena kinerja kegiatan tidak memenuhi target.

Pada Tahun 2020, capaian kinerja keuangan tertinggi pada Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi dengan capaian 99,18%, anggaran Rp.333.000.000 dan realisasi Rp.330.000.000 dan terendah 95,02% pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.086.000.000 dan realisasi Rp. 1.032.000.000 atau 95,02%. Rendahnya capaian program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan komunikasi dan informasi disebabkan karena kebutuhan rutin kantor dibayarkan berdasarkan tagihan yang fluktuatif sesuai kebutuhan.

2.4 Tantangan, hambatan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Diskominfo akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Analisis terhadap faktor - faktor dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana
- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
- c. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- d. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- e. Ketersediaan infrastruktur TIK belum merata di Kabupaten Pematang Jaya.
 - f. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan.
 - g. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap keamanan informasi daerah.
 - h. Hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah belum optimal.
 - i. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi.
 - j. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
2. Sedangkan peluang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
- a. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, persandian dan statistik.
 - b. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
 - c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi, statistik sektoral dan keamanan informasi.
 - d. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - f. Dukungan anggaran dana dari Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
 - g. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, cepat, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan

menikmati kehidupan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke belakang (2017-2020)serta tantangan, hambatan dan peluang yang ada, maka terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi sebagai eksisting kondisi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang .

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Urusan Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1. Belum optimalnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Belum semua domain penyusunan SPBE memiliki indeks yang optimal	1.Terdapat 4 dari 8 aspek SPBE yang nilainya masih rendah
2. Adanya Ancaman Keamanan Informasi pemerintah	1. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi pemerintah	1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan keamanan informasi pemerintah 2. Belum tersedianya SDM Keamanan Informasi
	2.Belum Optimalnya tingkat kematangan Keamanan Informasi Pemerintah	Belum optimalnya pemenuhan 5 area keamanan informasi pemerintah

3. Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pematang	1. Masih rendahnya kinerja pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ PPID Pembantu 2. Masih rendahnya kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID Pembantu 3. Belum adanya Monev terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang
	2. Belum Optimalnya Pengelolaan Pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya respon Perangkat Daerah/BUMD terhadap pengaduan masyarakat. 2. Belum adanya Reward and Punishment
	3. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral sesuai standar	Kurangnya kapasitas produsen data dalam menyediakan data statistik sektoral
	4. Belum optimalnya penerapan satu data Indonesia kabupaten Pematang	Belum optimalnya sub sistem pengelolaan satu data Indonesia
4. Masih kurangnya akses dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat	1. Belum optimalnya Pelayanan Komunikasi Publik Pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah 2. Belum optimalnya kemitraan dengan pemangku kepentingan
	2. Masih terdapat wilayah/daerah di kabupaten Pematang yang <i>blankspot</i>	Belum semua penduduk terlayani jaringan telekomunikasi pita lebar (broadband)

	3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kominfo	1. Belum optimalnya media komunikasi masyarakat 2. Belum memadainya kapasitas komunikasi masyarakat
4. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
		2. Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD
		3. Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
	Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	1. Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
		2. Perlunya verifikasi keuangan
		3. Masih terdapat temuan pemeriksaan
		4. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
5. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Masih rendahnya Komitmen pegawai	1. Rendahnya Pemahaman terhadap Reformasi Birokrasi 2. Rendahnya Integritas
	2. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan SDM
		Minimnya formasi SDM sesuai kompetensi

3.2. Telaah RPJMD Kabupaten Pematang

Penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode pembangunan. Berdasarkan proses telaah terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, issue strategis pembangunan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan pencapaian pelayanan dasar.
2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi.
3. Masih Tingginya Kesenjangan antar wilayah
4. Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan inovasi daerah
5. Belum Optimalnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Adil, (2) Makmur, (3) Agamis, (4) Ngangeni. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih Tahun 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya

2. Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

3. Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

4. Ngangeni

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*

3.2.2 Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati

dan Wakil Bupati Pematang periode Tahun 2021-2026 yang terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Misi kedua **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif. Pemerintah harus mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi

2. Misi keempat **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI)

3.2.3 Program Unggulan Daerah

Penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan 4 (empat) program unggulan, yaitu:

1. Desa Wisata (DEWI)

Desa wisata merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh masing-masing desa. Merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (DESI)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

3. Desa Digital (DEDI)

Desa Digital merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Program ini menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan public.

4. Kota Industri (KOIN)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi dan pelayanan perijinan. Kota Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Kota Industri dalam definisi tersebut merupakan tempat berlangsungnya kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Perandian dan Statistik. Adapun keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Matrik keterkaitan prioritas pembangunan dengan fungsi kominfo

FUNGSI KOMINFO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMALANG 2021-2026
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar smart city, peningkatan keterbukaan informasi public (DEDI)

dan Informatika, Persandian dan Statistik 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Pelaksanaan Fungsi lainnya	2. Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik, konektivitas komunikasi antar wilayah
--	---

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain :

Tabel 3.3 Matrik Analisis Keterkaitan Prioritas Pembangunan Dengan Permasalahan Pelayanan Kominfo

Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
		Penghambat	Pendorong
1. Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar smart city, peningkatan keterbukaan informasi public (DEDI). 2. Pengembangan kota	1. Belum semua domain penyusun SPBE memiliki capaian indeks yang optimal 2. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi pemerintah 3. Belum Optimalnya tingkat kematangan Keamanan Informasi pemerintah 4. Masih Rendahnya	1. Terdapat 4 dari 8 aspek SPBE yang capaian nilainya masih rendah 2. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan keamanan informasi pemerintah 3. Belum tersedianya SDM Keamanan Informasi 4. Belum optimalnya pemenuhan 5 area keamanan informasi	1. Komitmen Pimpinan 2. Akselerasi Program Digitalisasi Pemerintah Pusat. 3. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Pemalang dalam rangka peningkatan daya saing daerah 4. Lembaga

<p>kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik, konektivitas komunikasi antar wilayah</p>	<p>kinerja pelayanan informasi publik</p> <p>5. Belum Optimalnya Pengelolaan Pengaduan masyarakat</p> <p>6. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral sesuai standar</p> <p>7. Belum optimalnya penerapan satu data Indonesia</p> <p>8. Belum optimalnya Pelayanan komunikasi Publik Pemerintah daerah</p> <p>9. Masih terdapat wilayah/daerah di Kabupaten Pemalang yang <i>blankspot</i></p> <p>10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kominfo</p>	<p>pemerintah.</p> <p>5. Masih rendahnya komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ PPID Pembantu</p> <p>6. Masih rendahnya kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ PPID Pembantu</p> <p>7. Belum adanya Monev terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Pemalang</p> <p>8. Kurangnya respon Perangkat Daerah/ BUMD terhadap pengaduan masyarakat. Belum adanya mekanisme Reward and Punishment</p> <p>9. Kurangnya kapasitas produsen data dalam menyediakan data statistik</p>	<p>yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kabupaten Pemalang</p> <p>5. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Pemalang</p> <p>6. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai coordinator penyelenggara persandian dan pengelolaan keamanan informasi Kabupaten Pemalang</p> <p>7. Keterbukaan badan publik menjadi indikator keberhasilan</p> <p>8. Kepuasan Pelayanan Publik menjadi indikator keberhasilan</p> <p>9. Layanan</p>
---	---	--	--

		sektoral 10. Belum optimalnya sub sistem pengelolaan data satu data Indonesia 11. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah 12. Belum optimalnya kemitraan dengan pemangku kepentingan 13. Belum semua penduduk terlayani jaringan telekomunikasi pita lebar (mobile broadband); 14. Belum optimalnya media komunikasi masyarakat 15. Belum memadainya kapasitas komunikasi masyarakat	pemerintahan berbasis elektronik menjadi indikator keberhasilan 10. Tingkat Kematangan Keamanan Informasi menjadi indikator Keberhasilan 11. ketersediaan anggaran
--	--	--	--

3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 9 (sembilan) visi dan misi presiden dan wakil presiden yakni :

1. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi public

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4. Telaah Badan Siber dan Sandi Nasional.

Penyusunan Renstra BSSN 2020-2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Renstra BSSN Tahun 2020-2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkelanjutan serta menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan BSSN.

Keamanan ruang Siber turut dipengaruhi beberapa isu-isu strategis diantaranya meningkatnya penetrasi internet dalam berbagai aspek kehidupan dan bergulirnya revolusi industri 4.0 yang menimbulkan berbagai ancaman di ruang siber. Dua tahun pasca dibentuknya BSSN mulai menata pengelolaan tugas dan fungsi sehingga ancaman keamanan siber dapat diminimalisir. Pencapaian kinerja BSSN 2018-2019 semakin menguatkan posisi BSSN yang bertekad untuk melayani seluruh pemangku kepentingan baik disektor pemerintah, infrastruktur informasi Kritis Nasional (IKN), dan ekonomi digital serta terus berusaha memenuhi harapan dari masyarakat untuk dapat menjaga stabilitas keamanan Siber.

Indonesia sebagai Negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar keempat di dunia, menghadapi peluang sekaligus ancaman besar dengan perkembangan teknologi digital dan internet baik dari dimensi social, politik dan ekonomi seperti provokasi politik, hoaks, SARA, ujaran kebencian, ideologi radikalisme, terorisme, hacking, pencurian data, penipuan daring, dan tindak kejahatan lainnya di ruang SIBER. Hal tersebut harus dapat diantisipasi, di cegah, dan ditangani untuk menjamin kedaulatan bangsa.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. Gelombang transformasi teknologi telah menjadikan seluruh warga dunia terhubung dalam sebuah 'desa global'. Perpaduan teknologi telekomunikasi, internet, dan penyiaran, telah mendorong munculnya infrastruktur jaringan pita lebar yang mendorong lahirnya ekonomi baru. Jaringan pita lebar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan social dan ekonomi dengan globalisasi ekonomi digital. Di sisi lain, keterhubungan dengan pita lebar global, memunculkan ancaman pada seluruh asset kritikal. Keterhubungan global ini membentuk dunia siber dengan ciri interaksi – daring. Keterhubungan daring memberi banyak kemudahan, sekaligus menghadirkan kerentanan dan ancaman baru. Virus serta malware dapat dengan mudah dikirimkan lewat internet yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan kebocoran data. Penetapan roadmap “Making Indonesia 4.0” dengan salah satu inisiatif lintas sektornya yaitu pembangunan infrastruktur digital nasional, memaksa Indonesia untuk siap dalam memasuki era industry 4.0 dan implementasinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bidang keamanan Siber akan menjadi bagian penting dalam tatanan era revolusi Industri 4.0, dimana kejahatan siber semakin beragam dan berdampak massif secara nasional yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.

Siber merupakan suatu arena virtual yang terbentuk akibat terkoneksi berbagai perangkat komputasi dalam sebuah jejaring digital raksasa yang tumbuh secara eksponensial. Ruang Siber merupakan tempat maya dimana komunikasi tersebut terjadi. Dengan potensi berubahnya tren peperangan dari fisik menjadi non fisik atau dari konvensional menjadi modern, maka ruang siber dengan media internet akan menjadi ancaman baru bagi negara beserta infrastruktur kritikal. Kerusakan maupun kerugian yang didapatkan dari peperangan modern sama besarnya dengan kerugian yang didapatkan dari peperangan konvensional.

Sebagai koordinator dan konsolidator berbagai pemangku kepentingan di bidang siber dan sandi, dan dalam rangka melaksanakan

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BSSN menerbitkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Tujuan diterbitkannya Peraturan tersebut antara lain

1. Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
2. Meningkatkan Komitmen, efektifitas dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan,program ;
3. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Selain itu, BSSN berperan aktif dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum, dan mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, BSSN melalui Balai Sertifikasi Elektronik memproduksi sertifikat elektronik yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan disemua sector maupun masyarakat. Dalam rangka penguatan pada aspek Hukum, berikut peraturan turunan tentang Mekanisme serta pemanfaatan sertifikat elektronik yang dapat menjangkau lebih luas lagi penggunaannya saat ini tengah dipersiapkan.

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yaitu “Indonesia Yang Mandiri,Maju,Adil dan Makmur”. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian dengan Landasan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut di tempuh dengan 9 (Sembilan) misi atau dikenal sebagai nawacita kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden diatas selanjutnya dijabarkan kedalam janji presiden, dimana dalam bidang pertahanan dan keamanan, BSSN mengampu janji penguatan dan pengembangan sumber Daya manusia terutama dalam penguasaan teknologi keamanan siber yang sangat di perlukan dalam pertahanan negara dan mengembangkan sistem keamanan siber dalam kerangka menunjang sistem pertahanan nasional secara keseluruhan. Guna mempertajam visi pembangunan nasional di bidang keamanan siber dan persandian serta untuk menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis, maka BSSN menetapkan arah organisasi berupa visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai suatu institusi yang menjamin kedaulatan siber di Indonesia.

Visi BSSN Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : “ Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang di emban sesuai dengan peraturan dan kebijakan

yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi Pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu di fokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsive kepada Pemerintah , sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Misi nomor 1 (satu) diatas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia.
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien. Misi Nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara Menyusun, dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem, dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi, manajemen krisis, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerja sama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan

teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN. Misi Nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara professional dan akuntabel.

3.5 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan telaah terhadap Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, terdapat dua tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu: (1) Digitalisasi tata kelola Pemerintahan Jawa Tengah, dan (2) Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Program yang secara spesifik beririsan dengan posisi Dinas Kabupaten Pemalang, adalah agenda Digitalisasi tata kelola Pemerintahan Jawa Tengah, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Digitalisasi tata kelola Pemerintahan Jawa Tengah	1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.	1. Menyusun rencana induk SPBE 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK. 3. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi. 4. Meningkatkan	1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Penguatan

		Layanan Pengaduan secara Elektronik. 5. Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik.	ketersediaan data dan informasi sektoral melalui keterbukaan informasi publik.
	2. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	1. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral Jawa Tengah. 2. Meningkatkan keterbukaan badan publik.	3. Penguatan persandian dan keamanan informasi. 4. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik.
	3. Terwujudnya aplikasi aman.	1. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah. 2. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah. 3. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.	

3.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2018-2038, yang digunakan sebagai acuan setiap produk perencanaan ruang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dalam perencanaan pembangunan .

Oleh karena rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2021-2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pemalang. Demikian dengan hasilnya berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominfo akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategi.

Issue strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ditentukan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, penelaahan terhadap program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, kajian terhadap agenda pembangunan nasional dan agenda Kominfo Provinsi Jawa Tengah, serta penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan analisis terhadap identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang serta factor pendorong dan penghambat, serta analisis Urgency Seriously Growth (USG) maka dapat dirumuskan beberapa issue strategis yaitu:

1. Infrastruktur, infostruktur dan suprastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal, yaitu:
 1. Belum optimalnya 4 aspek dalam pelayanan SPBE
 2. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur TIK
 3. Cakupan layanan jaringan telekomunikasi pita lebar masih kurang.
 4. Tingginya resiko kerawanan dan keamanan informasi publik.

5. Belum optimalnya Indeks kematangan keamanan informasi pemerintah
2. Pelayanan Informasi dan Komunikasi publik belum optimal yaitu:
 1. Masih Rendahnya kinerja pelayanan informasi publik
 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Pengaduan masyarakat
 3. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral sesuai standar
 4. Belum optimalnya penerapan satu data Indonesia
 5. Belum optimalnya Pelayanan komunikasi Publik Pemerintah daerah
 6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kominfo

Untuk menentukan urutan prioritas, ditentukan dengan analysis Urgency, Seriousness, Growth (USG.) Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan prioritas utama.

Rekapitulasi penilaian analisis USG terkait pengembangan instratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi skornya sebagai berikut:


Tabel 3.5 Total Skor Analisis USG Bidang Infrastruktur.

Problem Statemen	U	S	G	Total
1. Pengelolaan Pemerintahan Berbasis Elektronik	136	126	129	382
2. Cakupan layanan jaringan telekomunikasi pita lebar (mobile broadband).	133	128	132	391
3. Mengurangi resiko kerawanan dan keamanan informasi public.	131	130	129	393
4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya	131	127	123	412

keamanan informasi				
5. Pemanfaatan TIK untuk pengembangan kapasitas individu dan kelompok masyarakat	133	126	130	432

Komposisi skor pada tabel di atas, setelah dilakukan pemeringkatan berdasarkan skor tertinggi menghasilkan ranking atau urutan sebagaimana tampak dalam gambar 6 berikut ini.

Gambar 6: Ranking Skor Issue Strategis Terkait Pengembangan Insfrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



Merujuk pada gambar 6, issue strategis terkait Pengembangan Infratraktur TIK skor tertinggi adalah; Pemanfaatan TIK untuk pengembangan kapasitas individu dan kelompok masyarakat (432), meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya keamanan informasi publik (412), mengurangi resiko kerawanan dan keamanan informasi publik 393), memperluas cakupan layanan


mobile broadband (391), dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (382).

Sedangkan rekapitulasi penilaian USG terkait Belum Optimalnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik skornya sebagai berikut:

Problem Statemen	U	S	G	Total
1. Penyediaan informasi publik, pengelolaan opini, aspirasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.	132	130	118	380
2. Penerapan single data, standarisasi data sektoral dan peningkatan SDM statistik.	134	131	131	396
3. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah untuk komunikasi publik	133	134	126	393
4. Optimalisasi kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan	129	127	123	379
5. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi masyarakat dalam komunikasi publik	126	119	117	362
6. Meningkatkan sumberdaya komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat.	131	126	129	409

Pemeringkatan hasil rekapitulasi skor penilaian terhadap issue strategis terkait dengan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik, setelah diformulasi berdasarkan skor tertinggi sampai yang terendah, komposisi / rankingnya sebagaimana tampak pada gambar 7 di bawah ini.

Gambar 7: Ranking Skor Issue Strategis Komunikasi dan Layanan Informasi Publik



Issue strategis terkait Komunikasi Publik dan Layanan Informasi publik; Meningkatkan sumberdaya komunikasi pemerintah dan masyarakat (409), penerapan single data, standarisasi data sektoral serta mengatasi kurangnya SDM Statistik (396), Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan media komunikasi pemerintah untuk komunikasi publik (393), Optimalisasi pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan masyarakat (380), Optimalisasi kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan (379). Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi masyarakat dalam komunikasi publik (362).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Posisi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada satu sisi menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada saat yang sama juga berada pada garda terdepan dalam komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan masyarakat Pemalang dan pihak –pihak yang berkepentingan.

Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas yang mendukung pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tercantum pada **misi yang ke 2 (dua)** yaitu **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Daerah

VISI : Terwujudnya Pemalang AMAN (Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih			
Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya Birokrasi Kapabel	Meningkatkan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan kualitas/profesionalisme ASN, pembangunan berbasis elektronik dan kelembagaan yang berkualitas, peningkatan perwujudan Smart City	Peningkatan kualitas system pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi system perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar smart city, peningkatan

VISI : Terwujudnya Pemalang AMAN (Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			keterbukaan informasi public (DEDI)
MISI 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan			
Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	Terwujudnya pengembangan Kota	Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik, konektivitas komunikasi antar wilayah	Perwujudan kecamatan sebagai pusat pengembangan kawasan difokuskan pada pengurangan ketimpangan antar kecamatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun rencana program dengan formulasi tujuan berikut:

1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik
3. Peningkatan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sedangkan sasaran yang akan dituju dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral
4. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.
5. Meningkatnya kualitas layanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterkaitan antara tujuan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan sasaran bisa tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Satuan	Tahun 2020	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1`		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pematang	Indeks SPBE			Indeks	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	3,38	3,4
		Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi		70,73	74	78	82	88	90	90
		Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung SPBE	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Indeks	2	2,2	2,3	2,4	2,5	3	3
Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks/ nilai Keterbukaan Informasi Publik			Indeks/Nilai	74,83	75	76	77	78	79	80,2

		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persen	0,5	1%	2%	4%	5%	8%	8%
		Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar informasi public	Persen	17,2	25	35	45	55	65	65
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks/Nilai	72,75	75	77,5	80	82,5	85	85
Peningkatan kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika		Meningkatnya kualitas layanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	nilai	59,83	60	60,5	61	61,5	61,7	62
			Nilai RB	Nilai	47,80	48	48,25	48,55	49,05	49,5	50, 1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO

Strategi dan kebijakan Diskominfo merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang AMAN (Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni)		
MISI 2	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
MISI 4	Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pemalang	1. Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Penajaman pada aspek : 1. Audit TIK 2. Penerapan Manajemen SPBE 3. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE 4. Perencanaan Strategis SPBE
		2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	1. Peningkatan kapasitas sistem dan jaringan 2. Pengelolaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung SPBE/smart city
	Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Penerapan indeks standar keamanan informasi dan persandian	1. Penyusunan dan penerapan tata kelola keamanan informasi 2. Penerapan standar keamanan sistem Jaringan dan keamanan aplikasi
		2. Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	1. Pengamanan Jaringan komunikasi Pemerintah Kabupaten Pemalang
			2. Mitigasi ancaman keamanan informasi

			3.Penguatan kapasitas pengelola keamanan informasi
2.Peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	1.Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	1.Peningkatan pengelolaan data Statistik Sektoral
			2.Peningkatan Kapasitas produsen data
			3. Fasilitasi produsen data dalam penyusunan data statistik sektoral
		2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data statistik sektoral	Fasilitasi produsen data dalam sosialisasi pemanfaatan data statistik sektoral
		3.Mewujudkan Satu Data Indonesia	Penyusunan desain, tata kelola serta SOP berbagi pakai data
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.	1. Peningkatan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		1.Optimalisasi data statistik sektoral untuk penyusunan narasi tunggal
			2.Peningkatan pengelolaan Media komunikasi Pemerintah daerah
			3. Penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan
			4. Peningkatan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan masyarakat
			5.Managemen Penanganan komunikasi krisis
			6.Fasilitasi Penyebarluasan informasi Desa Wisata (DEWI) dan Kota Industri (KOIN)
	2. Peningkatan pelayanan informasi publik	1.Pengelolaan data dan pelayanan informasi public	
3. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika		2.Penguatan Kapasitas PPID dan PPID Pembantu	
		3. Fasilitasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Desa (DEDI)	
		1. Fasilitasi ketersediaan jaringan telekomunikasi pita lebar/mobile broadband (DEWI, DEDI, DESI, KOIN)	
		2. Penguatan Media Komunikasi Masyarakat	

			3. Peningkatan kapasitas lembaga komunikasi masyarakat
Meningkatkan kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi kinerja
			2. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo
		Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Penguatan kapasitas SDM
			2. Penguatan Komitmen SDM

Pada setiap arah kebijakan memiliki fokus pada setiap tahunnya. Selengkapnya untuk fokus tahunan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan serta Fokus Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan	FOKUS KEBIJAKAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	„Penajaman pada aspek : 1. Audit TIK 2. Penerapan Manajemen SPBE 3. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE 4. Perencanaan Strategis SPBE	SDM dan Infrastruktur	Penguatan Infrastruktur dan SDM	Penguatan Pembinaan TIK	Penguatan integrasi TIK	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur	1. Peningkatan kapasitas sistem dan jaringan	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan

TIK	2. Pengelolaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung SPBE/smart city							
3. Penerapan pedoman standar keamanan informasi dan persandian	1. Penyusunan dan penerapan tata kelola keamanan informasi	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
	2. Penerapan standar keamanan sistem Jaringan dan keamanan aplikasi	Penyusunan pedoman standard keamanan informasi	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan
4. Meningkatkan keamanan informasi dan persandian daerah	1. Pengamanan Jaringan komunikasi Pemerintah Kabupaten Pematang	Penguatan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan
	2. Mitigasi ancaman keamanan informasi,	Persiapan	Persiapan	Pembentukan Tim CSIRT	Penyele ng-garaan	Penyelen g-garaan	Peningkatan	
	3. Penguatan kapasitas pengelola keamanan informasi	Persiapan	penguatan	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	
5. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	1. Peningkatan pengelolaan data Statistik Sektoral	Penguatan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan
	2. Peningkatan Kapasitas produsen data;	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
	3. Fasilitasi produsen data dalam penyusunan data statistik sektoral	Penguatan SDM	Penguatan SDM	Peningkatan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan	Penyele ng-garaan
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data statistik sektoral	Fasilitasi produsen data dalam sosialisasi pemanfaatan data statistik sektoral	Penguatan SDM	Penguatan SDM	Peningkatan SDM	Peningkatan SDM	Peningkatan SDM	Peningkatan SDM	Peningkatan SDM
7. Mewujudkan Satu Data Indonesia	Fasilitasi produsen data dalam sosialisasi pemanfaatan data	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan

	statistik sektoral						
8. Peningkatan penyebaran Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Optimalisasi data statistik sektoral untuk penyusunan narasi tunggal;	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
	2. Peningkatan pengelolaan Media komunikasi Pemerintah daerah	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
	3. Penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
	4. Peningkatan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan masyarakat	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
	5. Manajemen Penanganan komunikasi krisis		Pembentukan Tim Komunikasi krisis	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
	6. Fasilitasi Penyebaran informasi Desa Wisata (DEWI) dan Kota Industri (KOIN)	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
9. Peningkatan pelayanan informasi publik	1. Pengelolaan data dan pelayanan informasi publik	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Penguatan	Penguatan
	2. Penguatan Kapasitas PPID dan PPID Pembantu,	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Penguatan	Penguatan
	3. Fasilitasi pelaksanaan keterbukaan informasi public pada Pemerintah Desa (DEDI)	Persiapan	Penyelenggaraan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
10. Peningkatan Pemberdayaan	1. Fasilitasi Ketersediaan	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Penguatan	Penguatan

masyarakat di bidang komunikasi dan informatika	Jaringan telekomunikasi pita lebar (DEWI, DESI DEDI, KOIN)						
	2.Penguatan Media Komunikasi Masyarakat	Penguatan pengelolaan	Penguatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan
	3.Peningkatan kapasitas lembaga komunikasi masyarakat	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Penguatan	Penguatan
11.Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo	Penguatan pengelolaan	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Penguatan
12.Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Penguatan Komitmen SDM	Penguatan pengelolaan	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Penguatan
	Penguatan kapasitas SDM Dinas Kominfo	Penguatan pengelolaan	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Penguatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DISKOMINFO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemalang 2021-2026 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Salah satu strategi pembangunan adalah mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis. Diskominfo berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi Informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan) dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-government), meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya, serta peningkatan kualitas sarana pelayanan publik yang ramah untuk semua kelompok masyarakat.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Diskominfo Kabupaten Pemalang menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Daerah Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyediaan Bahan/Material
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

2.1 Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4. Pelayanan Informasi Publik
5. Layanan Hubungan Media
6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
8. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
9. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
10. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi Informatika

- 3.1 Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah

- 3.2 Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Infra pemerintah Daerah
3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 4.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

5.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
				2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						TARGET	(Rp/ribuan.)	TARGET	(Rp/ribuan.)	TARGET	(Rp/ribuan.)	TARGET	(Rp/ribuan.)	TARGET	(Rp/ribuan.)	TARGET	(Rp/ribuan.)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							30.008.710		17.026.383		17.041.000		17.051.000		17.071.000		17.086.000		
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pemalang			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,91	3,34	3,34		3,35		3,36		3,37		3,38		3,4			
	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK menuju SPBE		Persentase network terintegrasi		70,73	74		78		82		88		90		90			
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					6.030.000		5.230.000		5.235.000		5.235.000		5.240.000		5.245.000		
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0,11	12%	14%		20%		30%		40%		50%		60%			

			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90	90	92		99		100		100		100		100		
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan layanan publik yang terlayani jaringan intranet/internet (%)	71	73	75	4.186.500	78	3.572.000	82	3.575.270	85	3.575.270	90	3.578.620	60	3.581.940	
			OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet	48	48	48		48		48		48		48		48		
			Jumlah Jaringan akses internet publik untuk mewujudkan smart city	13	15	18		20		22		24		26		28		
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bandwidth utama 2 Gbps Pembangunan Jaringan		12 bulan 5 titik	12 bulan 5 titik	4.186.500	12 bulan 5 titik	3.572.000	12 bulan 5 titik	3.575.270	12 bulan 5 titik	3.575.270	12 bulan 5 titik	3.578.620	12 bulan 5 titik	3.581.940	

			intranet/internet														
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.843.500		1.658.000		1.659.730		1.659.730		1.661.380		1.663.060
			Jumlah Monev Kepatuhan SPBE		2	4		6									
			Jumlah aplikasi yang diintegrasikan		4	8		12		16		20		25		30	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Arsitektur SPBE		1 dokumen	1 dokumen	159.400	1 dokumen	135.950	1 dokumen	136.120	1 dokumen	136.120	1 dokumen	136.250	1 dokumen	136.390
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	4		8	602.400	12	513.950	16	514.440	20	514.440	25	514.930	30	515.420
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jml peserta Bintek/pelatihan (org) Jml aplikasi yang dibuat (aplikasi)	100 2	100 2	100 2	304.400	100 2	259.700	100 2	259.957	100 2	259.957	100 2	260.200	100 2	260.500

		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan			1	79.400	1	67.700	1	67.807	1	67.807	1	67.400	1	67.950
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pembangunan Akses free Hotspot (titik) Penguatan Smart City(kegiatan)	3	2	2	546.750	2	509.100	2	509.624	2	509.624	2 unit/ 6	510.700	2	510.600
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang memiliki Kompetensi Bidang TIK (orang)	50	50	50 orang	151.150	50 orang	171.600	50 orang	171.782	50 orang	171.782	50 orang	171.900	50 orang	172.200
	Meningkatnya keamanan Informasi Publik mendukung SPBE		Indeks tingkat keamanan Informasi Pemerintah daerah	1	1	2		2,2		2,3		2,4		2,5		3	3
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					292.797		293.000		295.000		295.000		300.000		305.000
			Persentase konten informasi yang telah diamankan	41	41	47		52		57		60		64		66	

		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota					292.797		293.000		295.000		295.000		300.000		305.000	
			Jumlah server Pemkab Pemalang yang diamankan menggunakan SSL	5	5	7		10		12		14		16		18		
			Jumlah fasilitasi sertifikasi tanda tangan elektronik	50	50	50		60		100		150		200		250		
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Layanan sertifikat SSL Penyusunan analisa resiko keamanan informasi	1	1 kegiatan 12 bulan 1 dok	1 kegiatan 12 bulan 1 dok	177.548	1 kegiatan 12 bulan 1 dok	177.600	1 kegiatan 12 bulan 1 dok	179.500	1 kegiatan 12 bulan 1 dok	179.500	1 kegiatan 12 bulan dok	180.000	1 kegiatan 12 bulan 1 dok	182.000	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan peralatan Server	1	1 kegiatan 12 bulan 1 unit	1 kegiatan 12 bulan 1 unit	115.249	1 kegiatan 12 bulan 1 unit	115.400	1 kegiatan 12 bulan 1 unit	115.500	1 kegiatan 12 bulan 1 unit	115.500	1 kegiatan 12 bulan 1 unit	120.000	1 kegiatan 12 bulan 1 unit	123.000	

Peningkatan kualitas layanan informasi publik			Indeks keterbukaan informasi publik	74,83	74,83	76		78		79		80		82		82		
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral		Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral yang berkualitas	0,2	0,3	0,5		1		2		4		5		8		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase metadata indikator pembangunan	97	97	100	349.796	100	350.000	100	355.000	100	360.000	100	365.000	100	370.000	
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral sesuai standar	0	0	0,15		0,2		0,3		0,4		0,5		0,6		
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota					349.796		350.000		355.000		360.000		365.000		370.000	
			Jumlah metadata yang tersusun	1000	3000	3100		3200		3400		3500		3600		3700		
			Jumlah peserta bintek statistik sektoral	60	0	50		50		50		50		50		50		

		Koordinasi danSinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengelolaan statistik sektoral	9	9	9	167.196	9	167.300	9	169.000	9	169.000	9	170.000	9	171.000	
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peserta bintek statistik sektoral	60	0	50 peserta	49.000	50 peserta	49.000	50 peserta	50.000	50 peserta	54.000	50 peserta	55.000	50 peserta	55.000	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Cetak buku infografis Cetak buku kecamatan dalam angka Cetak buku pemalang dalam angka (buku/dok)	6	6	1 1 1	133.600	1 1 1	133.700	1 1 1	136.000	1 1 1	137.000	1 1 1	140.000	1 1 1	144.000	
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik		Persentase penduduk yang terpapar informasi publik pemerintah daerah	0.4 %	1%	2%		5%		10 %		20 %		25%		30%		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.060.387		3.567.383		3.570.000		3.575.000		3.580.000		3.580.000	
			Persentase Ketersediaan Informasi	66	66	70		75		80		85		90		90		

			Publik														
			Jumlah Badan Publik dengan kualifikasi informatif	Na	Na	2		4		6		8		10		12	
			Presentase penduduk yang mengakses media milik Pemerintah	0,05	10 %	12 %		15 %		20 %		25 %		30%		35%	
			Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota		9%	12 %		17 %		22 %		27 %		32%		40%	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis informasi publik yang disediakan dan disebarluaskan	30	30	30	4.060.387	32	3.567.383	34	3.570.000	36	3.575.000	38	3.580.000	40	3.580.000

		Jumlah Badan Publik dengan kualifikasi informatif	Na	Na	2		4		6		8		10		12		
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tersedianya dokumen hasil monitoring aspirasi dan aduan masyarakat Tersedianya dokumen hasil monitoring media massa, media sosial	2	2	6 dokumen 6 dokumen	220.000	6 dokumen 6 dokumen	186.401	6 dokumen 6 dokumen	186.539	6 dokumen 6 dokumen	186.799	6 dokumen 6 dokumen	187.062	6 dokumen 6 dokumen	187.062
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersusunnya agenda setting dan narasi tunggal				-	12 dok	127.093	12 dok	127.186	12 do	127.364	12 dok	127.540	12 dok	127.540

		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten website Pemalang.go.id jumlah konten yang tersedia di Youtube Jumlah konten yang tersedia untuk Medsos Kab. Pemalang Jumlah presrelease yang diproduksi	400 buah	400 buah	405.387	400 buah	343.476	400 buah	343.729	400 buah	344.211	400 buah	344.692	400 buah 200 buah 1200 buah 400 buah	344.692
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	cetak baliho cetak leaflet cetak poster cetak spanduk cetak x-banner Jumlah edisi majalah yang diterbitkan Jumlah film dokumenter Jumlah produksi video profil Pemutaran film	108 buah	108 buah	1.041.850	108 buah	882.743	108 buah	883.388	108 buah	884.626	108 buah	885.863	108 buah 3000 buah 500 buah 20 buah 15 buah 2500 buah 1 Exsempla 3 kegiatan 3 Vidio 6 kegiatan	885.863

		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disediakan Jumlah pemohon informasi publik yang terlayani Jumlah peserta sosialisasi PPID Desa Jumlah sengketa informasi publik yang ditangani			30 jenis 12 pemohon 800 peserta 4 sengketa	200.000	30 jenis 12 pemohon 800 peserta 4 sengketa	169.456	30 jenis 12 pemohon 800 peserta 4 sengketa	169.581	30 jenis 12 pemohon 800 peserta 4 sengketa	169.819	30 jenis 12 pemohon 800 peserta 4 sengketa	170.056	30 jenis 12 pemohon 800 peserta 4 sengketa	170.056
		Layanan Hubungan Media	Jumlah informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial) Jumlah kemitraan media (media visit, media gathering) Jumlah komunitas publik melalui dialog interaktif radio dan televisi Jumlah pressrelease yang disebarluaskan			16 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 200 berita 12 Bulan 62 kegiatan	1.108.000	16 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 200 berita 12 Bulan 62 kegiatan	938.787	16 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 200 berita 12 Bulan 62 kegiatan	939.477	16 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 200 berita 12 Bulan 62 kegiatan	940.793	16 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2000 berita 12 Bulan 62 kegiatan	942.109	16 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2000 berita 12 Bulan 62 kegiatan	942.109

			Pengelolaan radio press conference														
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Penyelenggaraan Bakohumas	1	1 kegiatan	1 kegiatan	290.000	1 kegiatan	245.712	1 kegiatan	245.892	1 kegiatan	246.236	1 kegiatan	246.581	1 kegiatan	246.581
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik (peserta umum) Jumlah peserta bimbingan teknis keterbukaan informasi publik Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan pengaduan masyarakat	80	80 peserta 55 peserta 55 peserta	80 peserta 55 peserta 55 peserta	200.000	80 peserta 55 peserta 55 peserta	169.456	80 peserta 55 peserta 55 peserta	169.581	80 peserta 55 peserta 55 peserta	169.818	80 peserta 55 peserta 55 peserta	170.055	80 peserta 55 peserta 55 peserta	
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersusunnya kajian tentang pembentukan Komisi Informasi Daerah di Kabupaten Pematang			1 dokumen	75.000	1 dokumen	63.546	1 dokumen	63.592	1 dokumen	63.681	1 dokumen	63.770	1 dokumen	

		Penyelenggara Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah FK Mitra Jumlah kemitraan komunitas yang terfasilitasi (kelompok informasi masyarakat KIM		1 kegiatan 14 kegiatan	1 kegiatan 14 kegiatan	320.000	1 kegiatan 14 kegiatan	271.130	1 kegiatan 14 kegiatan	271.328	1 kegiatan 14 kegiatan	271.708	1 kegiatan 14 kegiatan	272.089	1 kegiatan 14 kegiatan	272.089
		Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembelian clip-on Kamera DSLR 5D Pembelian Lensa Pembelian Stabilizer Pemeliharaan alat studio		5 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 thn	5 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 thn	200.150	5 buah 1 buah 1 buah 1 thn	169.583	5 buah 1 buah 1 buah 1 thn	169.707	5 buah 1 buah 1 buah 1 thn	169.945	5 buah 1 buah 1 buah 1 thnbulan	170.183	5 buah 1 buah 1 buah 1 thn bulan	170.183
Meningkatnya Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika			Nilai RB Dinas	Na	47,80	48		48,25		48,55		49,05		49,5		50.1	
			Nilai SAKIP Dinas	56,12	59,83	60		60,5		61		61,5		61,7		62	
			Nilai IKM	Na	72,75	75		77,5		80		82,5		85		85	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terselenggaranya operasional penunjang PD	100	100	100	19.275.730	100	7.586.000	100	7.586.000	100	7.586.000	100	7.586.000	100	7.586.000

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					312.065		278.263		278.263		278.263		278.263		278.263
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja yang di susun	2	3	3 dokumen	110.875	3 dokumen	102.661	3 dokumen	102.661	3 dokumen	102.661	3 dokumen	102.661	3 dokumen	102.661
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun (RKA)	61	61	57 Dokumen	30.800	57 Dokumen	27.625	57 Dokumen	27.625	57 Dokumen	27.625	57 Dokumen	27.625	57 Dokumen	27.625
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (DPA, DPPA)	61	61	57 dokumen	28.500	57 dokumen	23.021	57 dokumen	23.021	57 dokumen	23.021	57 dokumen	23.021	57 Dokumen	23.021
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen LKPJ, SAKIP, LPPD) Jumlah Rapat			4 dokumen 10 kegiatan	141.890	4 dokumen 10 kegiatan	124.956	4 dokumen 10 kegiatan	124.956	4 dokumen 10 kegiatan	124.956	4 dokumen 10 kegiatan	124.956	4 dokumen 10 kegiatan	124.956
		Administrasi Keuangan					5.996.87		4.764.		4.764.204		4.764.204		4.764.204		4.764.204

		Perangkat Daerah				0		204										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai			43 Orang/bulan	5.518.710	43 Orang/bulan	4.689.892									
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen SPM Honor Tenaga Kontrak Jumlah bahan pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan			300 dokumen 24 bulan 3000 dokumen	426.160	300 dokumen 24 bulan 3000 dokumen	32.309	300 dokumen 24 bulan 3000 dokumen	32.309	300 dokumen 24 bulan 3000 dokumen	32.309	300 dokumen 24 bulan 3000 dokumen	32.309	300 dokumen 24 bulan 3000 dokumen	32.309	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan akhir tahun			1 dokumen	5.000	1 dokumen	4.039									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Rapat Tersusunya laporan keuangan bulanan Tersusunya laporan keuangan semesteran Tersusunya laporan keuangan Triwulan			10 kegiatan 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	47.000	10 kegiatan 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	37.964	10 kegiatan 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	37.964	10 kegiatan 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	37.964	10 kegiatan 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	37.964	10 kegiatan 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	37.964	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		8.078									

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan BMD			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	8.078									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						465.000		375.595								
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang di beli			90 baju	20.000	90 baju	16.155									
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai			1 Dokumen	25.000	1 Dokumen	20.194									
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			90 orang	170.000	90 orang	137.314									
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan dan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			60 orang	250.000	60 orang	201.932									

		Administrasi Umum Perangkat Daerah					761.013		614.690		614.689		614.689		614.689		614.689
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pasang jaringan listrik Perbaikan jaringan			1 unit 1 unit	80.000	1 unit 1 unit	64.617	1 unit 1 unit	64.617	1 unit 1 unit	64.617	1 unit 1 unit	64.617	1 unit 1 unit	64.617
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bendera Jumlah bendera ganepo Jumlah cangkir tiset Jumlah garpu Jumlah kompor gas Jumlah nampan Jumlah piring ceper Jumlah piring makan Jumlah sendok Jumlah serbet Jumlah tabung gas Jumlah taplak Jumlah Teko Jumlah tiang bendera Jumlah umbul			10 buah 20 buah 3 lusin 5 lusin 1 lusin 3 buah 3 buah 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 buah 1 buah 20 buah 3 buah 20 buah 2 buah 2 buah	24.000	10 buah 20 buah 3 lusin 5 lusin 1 lusin 3 lusin 0 buah 1 lusin 2 lusin 0 lusin 2 lusin 0 lusin 1 lusin 1 lusin 20 buah 3 buah 20 buah 2 lusin 2 lusin	19.386	10 buah 20 buah 3 lusin 5 lusin 1 lusin 3 lusin 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 lusin 3 lusin 0 lusin 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 lusin 3 lusin 0 lusin 2 lusin 2 lusin	19.386	10 buah 20 buah 3 lusin 5 lusin 1 lusin 3 lusin 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 lusin 3 lusin 0 lusin 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 lusin 3 lusin 0 lusin 2 lusin 2 lusin	19.386	10 buah 20 buah 3 lusin 5 lusin 1 lusin 3 lusin 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 lusin 3 lusin 0 lusin 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 lusin 3 lusin 0 lusin 2 lusin 2 lusin	19.386	10 buah 20 buah 3 lusin 5 lusin 1 lusin 3 lusin 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 lusin 3 lusin 0 lusin 3 lusin 3 lusin 5 lusin 10 lusin 1 lusin 3 lusin 0 lusin 2 lusin 2 lusin	19.386
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan Jumlah makanan dan Minuman			1080 orang	125.000	1080 orang	100.966	1080 orang	100.965						

			yang dibeli														
		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Cetak Ex banner Cetak foto Cetak plakat Cetak Profil cetak spanduk Cetak stopmap			80 buah 5 buah 5 buah 5 buah 50 buku 22 buah 500 exsemplar	122.013	80 buah 5 buah 5 buah 50 buku 22 buah 500 exsemplar	98.553	80 buah 5 buah 5 buah 50 buku 22 buah 500 exsemplar	98.553	80 buah 5 buah 5 buah 50 buku 22 buah 500 exsemplar	98.553	80 buah 5 buah 5 buah 50 buku 22 buah 500 exsemplar	98.553	80 buah 5 buah 50 buku 22 buah 500 exsemplar	98.553
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang dibeli Jenis dan Jumlah Surat Kabar yang di beli			60 buku 12 bulan	20.000	60 buku 12 bulan	16.155	60 buku 12 bulan	16.155	60 buku 12 bulan	16.155	60 buku 12 bulan	16.155	60 buku 12 bulan	16.155
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah amplop kecil Jumlah amplop panjang Jumlah amplop sedang Jumlah aplop besar Jumlah buku kendali surat keluar Jumlah			8 dus 10 buah 15 buah 5 dus 55 dus 10 buah 10 buku 120 rim 120 rim 5	130.000	8 dus 10 buah 15 buah 5 dus 55 buah 10 buku 120 rim 5 rim 24 buah 12	105.005	8 dus 10 buah 15 buah 5 dus 55 dus 10 buah 120 rim 5 rim 24 buah 12	105.005	8 dus 10 buah 15 buah 5 dus 55 buah 10 buku 120 rim 5 rim 24 buah 12 buah 56 buah 24 buah 5 buah 6 buah 46 buah 84 buah	105.005	8 dus 10 buah 15 buah 5 dus 55 buah 10 buku 120 rim 5 rim 24 buah 12 buah 56 buah 24 buah 5 buah 6 buah 46 buah 84 buah	105.005	8 dus 10 buah 15 buah 5 dus 55 buah 10 buku 120 rim 5 rim 24 buah 12 buah 56 buah 24 buah 5 buah 6 buah 46 buah 84 buah	105.005

			buku model A2 Jumlah HVS Jumlah HVs A4 Jumlah isi pentel biru Jumlah kertas post-it Jumlah odner Jumlah pinsil 2B Jumlah pita daito (mesin ketik) Jumlah pulpen pentel biru Jumlah pulpen tizo gel Jumlah spidol Jumlah stabilo Jumlah stopmap berkop Jumlah stopmap kertas Jumlah tinta epon			rim 24 buah 12 buah 56 buah 24 buah 5 buah 6 buah 46 buah 84 buah 30 buah 200 buah 10 pak 17 buah			buah 56 buah 24 buah 5 buah 6 buah 46 buah 84 buah 30 buah 200 buah 10 pak 17 buah			rim 24 buah 12 buah 56 buah 24 buah 5 buah 6 buah 46 buah 84 buah 30 buah 200 buah 10 pak 17 buah			buah 56 buah 24 buah 5 buah 6 buah 46 buah 84 buah 30 buah 200 buah 10 pak 17 buah			30 buah 200 buah 10 pak 17 buah			30 buah 200 buah 10 pak 17 buah		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Cinderamata Jumlah tamu yang berkunjung			300 cinderamata 750 orang	30.000	300 cinderamata 750 orang	24.232	300 cinderamata 750 orang	24.232	300 cinderamata 750 orang	24.232	300 cinderamata 750 orang	24.232								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan			27 Kali	200.000	27 Kali	161.545	27 Kali	161.545	27 Kali	161.545	27 Kali	161.545								

		Konsultasi SKPD	Konsultasi Keluar Daerah.														
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Rapat			4 kegiatan	30.000	4 kegiatan	24.231								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					291.795		435.361								
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dibeli			0	0	1 unit	0	2 unit	0						
		Pengadaan Mebel	Jumlah kursi putar Jumlah kursi tunggu			1 buah 3 set	25.665	1 buah 3 set	23.424								
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah alat elektronik Jenis dan jumlah komputer dan perlengkapannya			2 unit 3 jenis	118.744	2 unit 3 jenis	121.158								
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis dan jumlah gedung kantor yang dibangun (musholah)			1 unit / 20 m ²	-	1 unit / 20 m ²	129.235	1 unit / 20 m ²	129.235	1 unit / 20 m ²	129.235	1 unit / 20 m ²	129.235	1 unit / 20 m ²	129.235

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyalur petir Jumlah Rak Jumlah tempat cuci tangan pakai sabun Jumlah teralis jendela Jumlah Troli			3 buah 8 buah 4 buah 1 unit 2 buah	147.386	3 buah 8 buah 4 unit 2 buah	161.544	3 buah 8 buah 4 buah 1 unit 2 buah	161.544	3 buah 8 buah 4 buah 1 unit 2 buah	161.544	3 buah 8 buah 4 buah 1 unit 2 buah	161.544	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					753.987		613.061		613.061		613.061		613.061	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Jumlah Tenaga Operator Komputer			5000 Surat 4 Orang/bulan	100.000	5000 Surat 4 Orang/bulan	80.772	5000 Surat 4 Orang/bulan	80.772	5000 Surat 4 Orang/bulan	80.772	5000 Surat 4 Orang/bulan	80.772	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air PDAM Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon			12 bulan 12 bulan 12 bulan	384.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	310.166	12 bulan 12 bulan 12 bulan	310.166	12 bulan 12 bulan 12 bulan	310.166	12 bulan 12 bulan 12 bulan	310.166	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			2 jenis	35.000	2 jenis	28.270	2 jenis	28.270	2 jenis	28.270	2 jenis	28.270	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat keamanan Jumlah jasa keamanan dan alat keamanan Jumlah SDM kebersihan setiap bulan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih			2 Jenis 2 Orang/bulan 5 Orang/bulan 15 jenis	234.987	2 Jenis 2 Orang/bulan 5 Orang/bulan 15 jenis	193.853							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					615.000		496.748		496.749		496.749		496.749	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan Jumlah Kendaraan Roda 2 Jenis dan jumlah kendaraan roda 2 yang diservis Jenis dan Jumlah Kendaraan Roda 4. Jenis dan jumlah kendaraan roda 4 yang diservis			14 Unit 14 unit 10 unit 10 unit	250.000	14 Unit 14 unit 10 unit 10 unit	201.931							
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan kursi Jumlah pemeliharaan kusen dan daun pintu			10 buah 5 buah 4 buah 6 buah	25.000	10 buah 5 buah 4 buah 6 buah	20.193							

			Jumlah pemeliharaan meja Jumlah perbaikan serta plitur lemari			buah			buah								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara Jumlah komputer yang dipelihara Jumlah kulkas yang dipelihara Jumlah Laptop yang dipelihara Jumlah proyektor yang dipelihara Jumlah TV yang dipelihara			15 unit 15 unit 2 buah 15 buah 4 unit 4 unit 4 buah	40.000	15 unit 15 unit 2 buah 15 unit 4 unit 4 buah	32.308	15 unit 15 unit 2 buah 15 buah 4 unit 4 unit 4 buah	32.309	15 unit 15 unit 2 buah 15 unit 4 unit 4 buah	32.309	15 unit 15 unit 2 buah 15 unit 4 unit 4 buah		32.309	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas 4 gedung kantor yang dipelihara (kanopi) Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara(pengecetan) Jumlah dan luas gedung kantor yang direhab (tembok radio)			1 unit/ 105 m2 1 unit 13 m	200.000	1 unit/ 105 m2 1 unit 13 m	161.544	1 unit/ 105 m2 1 unit 13 m	161.544	1 unit/ 105 m2 1 unit 13 m	161.544	1 unit/ 105 m2 1 unit 13 m		161.544	

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara Lampu taman Solar genset			1 unit/20 m2 6 unit 1800 liter	100.000	1 unit/20 m2 6 unit 1800 liter	80.772							
		Penataan Organisasi					80.000		-		-		-		-	
		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen Kegiatan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	80.000	1 Dokumen	-							

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DISKOMINFO

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Organisasi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung Pencapaian sasaran.

Di bawah ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026.

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Indeks SPBE	2,91	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	3,38	3,4
2.	Persentase Network Terintegrasi	Na	70,73	74	78	82	88	90	90
3.	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	1,2	2	2,2	2,3	2,4	2,5	3	3
4.	Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik		74,83	75	76	77	78	79	80,2
5.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	0,02	0,5	1%	2%	4%	5%	8%	8%

6	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik	5	17,2	25	35	45	55	65	65
7	IKM Layanan Komunikasi dan Informatika	Na	72,75	75	77,5	80	82,5	85	85

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks SPBE	2,91	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	3,38	3,4
2.	Persentase Network Terintegrasi	Na	70,73	74	78	82	88	90	90
3.	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	1,2	2	2,2	2,3	2,4	2,5	3	3
4.	Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik		74,83	75	76	77	78	79	80,2
5.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	0,02	0,5	1%	2%	4%	5%	8%	8%
6	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik	5	17,2	25	35	45	55	65	65
7	IKM Layanan Komunikasi dan Informatika	Na	72,75	75	77,5	80	82,5	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra di susun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat di gunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Pemalang, September 2021

Ptt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government



MUJI SYUKUR, S.Kom., M.Kom,
P e m b i n a
NIP. 197312212005011003